

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara mendasar cara manusia berkomunikasi, bertukar informasi, dan membentuk opini publik. Digitalisasi ruang sosial menciptakan medium baru yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung sangat cepat, lintas batas yurisdiksi, dan menjangkau khalayak luas dalam waktu singkat. Fenomena ini tidak hanya membawa manfaat dalam aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga memunculkan tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait tanggung jawab atas konten yang disebarluaskan melalui media digital. Di satu sisi, internet mendukung kebebasan berekspresi sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi. Namun di sisi lain, media digital juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang merugikan reputasi dan martabat seseorang, seperti penghinaan atau pencemaran nama baik. Situasi ini menimbulkan dilema antara perlindungan terhadap hak individu dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi.¹ Ketika ruang komunikasi menjadi terbuka dan tidak dibatasi secara geografis maupun institusional, hukum dituntut untuk menjawab tantangan baru tanpa mengorbankan prinsip keadilan. Maka, urgensi perumusan dan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital menjadi semakin penting agar tidak terjadi kekosongan norma maupun overkriminalisasi terhadap ekspresi di ruang digital.²

¹ Danielle Keats Citron, *Hate Crimes in Cyberspace* (Harvard University Press, 2014), 33.

² Eric M Barendt, *Freedom of Speech* (Oxford University Press, 2005), 12.

Sebagai respons terhadap dinamika komunikasi digital yang terus berkembang, negara merancang kerangka hukum yang dapat menjangkau aktivitas di ruang siber, salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan teknologi informasi sekaligus melindungi hak-hak pengguna dari potensi penyalahgunaan. Salah satu fokus dalam UU ITE adalah pengaturan terhadap konten yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3). Ketentuan ini memperluas jangkauan delik pencemaran nama baik dari yang sebelumnya terbatas pada komunikasi fisik menjadi mencakup dunia digital. Namun, pengaturan tersebut menimbulkan persoalan interpretasi, terutama dalam hal pembuktian unsur-unsur delik serta ruang lingkup tanggung jawab pidana terhadap konten yang bersifat digital dan tersebar luas. Ketiadaan batasan tegas mengenai ruang publik dan ruang privat dalam konteks komunikasi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Pada konteks global, isu serupa juga menjadi perhatian karena keterlibatan hukum dalam membatasi ujaran di internet harus seimbang dengan prinsip-prinsip demokratis, termasuk perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.³ Ketika hukum masuk ke dalam ranah ekspresi digital, maka ketepatan perumusan unsur delik menjadi sangat krusial untuk menghindari akses kriminalisasi yang berlebihan.

³ Emily B Laidlaw, *Regulating Speech in Cyberspace: Gatekeepers, Human Rights and Corporate Responsibility* (Cambridge University Press, 2015), 41.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Meskipun rumusan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap reputasi individu, dalam praktiknya sering menimbulkan multitafsir terhadap batas antara ekspresi yang sah dan perbuatan melanggar hukum. Banyak kasus yang melibatkan kritik terhadap pejabat publik, opini pribadi, hingga keluhan konsumen yang justru berujung pada pelaporan pidana berdasarkan pasal ini. Ketidaktegasan dalam mendefinisikan secara eksplisit unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam konteks digital menciptakan ruang bagi kriminalisasi atas bentuk-bentuk ekspresi yang semestinya dilindungi dalam sistem demokratis.⁴ Ketika perbedaan pendapat dikriminalisasi dengan landasan pasal ini, maka terjadi ketegangan antara perlindungan hak atas nama baik dan jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam hukum internasional.⁵ Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memperjelas parameter hukum yang berlaku dalam ruang digital.

Salah satu unsur penting yang menjadi perdebatan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19

⁴ Toby Mendel, “Restricting Freedom of Expression: Standards and Principles Background Paper for Meetings Hosted by the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression,” *Centre for Law and Democracy Paper*, 2010, 11.

⁵ Frank La Rue, “Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression,” *Human Rights Council* 16 (2011): 221.

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tidak dicantumkan secara eksplisit syarat “*supaya diketahui umum*” sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud supaya hal itu diketahui umum..."

Dengan demikian, frasa "*supaya diketahui umum*" adalah bagian dari unsur subjektif (*dohus*) dalam Pasal 310 KUHP yang menjadi asas rujukan untuk menafsirkan muatan "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa UU ITE tidak mendefinisikan secara rinci apa itu "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sehingga penafsirannya mengikuti KUHP sebagai *lex generalis*.

Unsur tersebut merupakan elemen penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai delik pencemaran nama baik karena berkaitan dengan tujuan pelaku menyebarkan informasi secara terbuka kepada khalayak. Dalam konteks hukum pidana, publikasi menjadi syarat mutlak untuk memenuhi delik ini, yang membedakan antara penghinaan personal dalam ruang tertutup dan penyebaran informasi yang merugikan reputasi seseorang di ruang publik. Dalam komunikasi digital, persoalan menjadi kompleks karena batas antara ruang publik dan ruang privat menjadi kabur. Konten yang dibagikan di grup tertutup atau melalui pesan pribadi tidak serta-merta memenuhi unsur publikasi, kecuali dapat dibuktikan bahwa penyebaran tersebut ditujukan untuk diketahui secara luas. Ketepatan dalam mengidentifikasi unsur ini sangat penting

agar tidak terjadi perluasan makna yang berujung pada kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi digital.⁶

Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menunjukkan adanya kecenderungan penegakan hukum yang kurang membedakan secara tegas antara komunikasi di ruang publik dan komunikasi dalam ruang privat. Dalam praktiknya, banyak pelaporan pidana bermula dari konten yang dibagikan di grup percakapan terbatas, seperti grup keluarga, kantor, atau pertemanan, yang secara substansi belum tentu memenuhi unsur publikasi yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Padahal, dalam doktrin hukum pidana klasik, unsur “supaya diketahui umum” menjadi batas objektif untuk membedakan ekspresi pribadi yang tidak bersifat publik dengan perbuatan pidana terbuka. Ketika komunikasi yang seharusnya bersifat terbatas diperlakukan sebagai bentuk penyebaran informasi ke publik, maka terdapat risiko serius terhadap perlindungan atas privasi dan hak atas kebebasan berekspresi. Penggunaan perangkat lunak seperti fitur “forward” atau “screenshot” seringkali dijadikan dasar pembuktian, meskipun konteks awal penyebaran berada di ruang tertutup. Dalam sistem hukum yang menjunjung *due process* dan *rule of law*, diperlukan parameter yang lebih ketat untuk menentukan apakah suatu perbuatan memang dimaksudkan untuk diketahui publik.⁷

Ketidakjelasan dalam menafsirkan unsur-unsur delik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang serius, terutama ketika

⁶ Jack M. Balkin, “The Fiduciary Model of Privacy,” *Harvard Law Review Forum* 134 (2021 2020): 11.

⁷ Jonathan Zittrain, *The Future of the Internet: And How to Stop It* (Penguin UK, 2009), 117.

ruang privat disamakan dengan ruang publik hanya karena konten digital dapat disebarluaskan secara teknis. Perluasan penafsiran unsur pidana tanpa batasan normatif yang jelas dapat berdampak pada meluasnya kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk komunikasi yang tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik. Dalam konteks demokrasi dan negara hukum, perumusan unsur pidana harus tunduk pada asas legalitas dan kejelasan hukum (*nullum crimen sine lege*), guna memastikan bahwa individu memahami batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang.⁸ Selain itu, penting untuk menghindari konflik norma antara jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana diakui dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan delik pencemaran nama baik yang penafsirannya belum terstandarisasi dalam konteks digital. Penelitian terhadap unsur "supaya diketahui umum" menjadi relevan bukan hanya sebagai telaah dogmatik terhadap perumusan delik, tetapi juga sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap ekspresi sah yang semestinya tidak dikriminalisasi hanya karena terjadi di ruang digital yang bersifat ambigu.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian

No	Judul	Fokus Penelitian
1	Nama Peneliti: Junisyah Nasution Judul Penelitian: Tanggung Jawab Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook	Fokus Penelitian: Tanggung jawab pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial
2	Nama Peneliti: Bobbyanta Caniago Judul Penelitian: Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11	Fokus Penelitian: Analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUHP dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial atau elektronik

⁸ M Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022), 93.

	Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
3	<p>Nama Peneliti: Fhonna Zia Rahmatillah</p> <p>Judul Penelitian: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt)</p>	<p>Fokus Penelitian: Analisis tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan pembuktian unsur pencemaran nama baik dalam konteks media sosial</p>
4	<p>Nama Peneliti: Muhammad Nur Yusuf</p> <p>Judul Penelitian: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)</p>	<p>Fokus Penelitian: Kajian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE serta Pasal 310 KUHP, dengan pendekatan hak asasi manusia</p>
5	<p>Nama Peneliti: Andrea Crystoper Silalahi</p> <p>Judul Penelitian: Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Presiden di Media Sosial</p>	<p>Fokus Penelitian: Menelaah bentuk dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik Presiden di media sosial berdasarkan UU ITE dan HAM</p>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah dalam topik penelitian ini, diantaranya sebagai berikut;

1. Apakah unsur “supaya diketahui umum” merupakan syarat mutlak dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE?
2. Bagaimana kekuatan hukum unsur “supaya diketahui umum” dalam menentukan batas antara ruang privat dan ruang publik dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji apakah unsur “supaya diketahui umum” merupakan syarat mutlak dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menganalisis kekuatan hukum unsur “supaya diketahui umum” dalam membedakan antara ruang privat dan ruang publik dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu antara lain:

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memperkaya kajian teoritis mengenai unsur-unsur delik penghinaan atau pencemaran nama baik di era digital. Analisis terhadap keberadaan unsur “supaya diketahui umum” dalam konteks Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga diharapkan dapat memperjelas konstruksi hukum pidana dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi.
2. Manfaat praktis, Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum—terutama penyidik, jaksa, dan hakim—dalam memahami dan menerapkan unsur “supaya diketahui umum” secara lebih tepat dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman

kepada masyarakat terkait batas antara ruang privat dan publik dalam komunikasi digital, sehingga mendorong kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam bermedia sosial.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.⁹ Penelitian ini bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait keberadaan unsur “supaya diketahui umum” yang berasal dari konstruksi Pasal 310 ayat (1) KUHP.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan berbagai pendekatan. Salah satunya, menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait keberadaan unsur “supaya diketahui umum” yang berasal dari konstruksi Pasal 310 ayat (1) KUHP.¹⁰

⁹ Irwansyah Irwansyah, “Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel,” *Yogyakarta: Mirra Buana Media* 8 (2020): 27.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

F. Sumber Bahan Hukum

Dalam studi hukum normatif, sumber yang digunakan berupa referensi sekunder di bidang hukum. (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber ini memiliki keterkaitan erat dengan materi hukum utama dan berfungsi untuk mendukung analisis serta pemahaman terhadapnya. Sumber tersebut mencakup karya ilmiah dari para ahli, hasil penelitian akademik, buku referensi, prosiding, serta jurnal bereputasi yang khusus membahas pencemaran nama baik di media digital.

3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedia, Internet, Kamus, Glossary, dan lain-lain

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kegiatan telaah pustaka dan pengumpulan dokumen. Telaah pustaka menjadi langkah krusial setelah peneliti menentukan topik yang akan dibahas. Langkah selanjutnya adalah

melakukan eksplorasi terhadap teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam menggali teori, peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang mendukung dari sumber-sumber literatur yang berkaitan. Referensi ini dapat mencakup buku, artikel jurnal, majalah, hasil penelitian akademik seperti tesis dan disertasi, serta sumber tambahan lain seperti platform daring, surat kabar, atau media lainnya.¹¹

H. Analisa Bahan Hukum

Penganalisan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipergunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Pengertian deskriptif kualitatif menurut Sugiono adalah penelitian yang mendeskripsi data apa adanya dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.¹²

Teknik analisis data Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan cara mengembangkan teori yang dibangun dari data yang didapat dari hasil penelitian yang telah memberikan gambaran-gambaran (deskripsi). Bahan hukum, data-data dan berkas-berkas yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi yang bermanfaat.

¹¹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana, 2008), https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=31&keywords=.

I. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

- Bagian awal terdiri dari: Cover, Lembar Pengesahan, Surat Pernyataan, Ungkapan Pribadi/Motto, Abstraks/Abstracts, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel/Bagan/Skema, Daftar Lampiran.
- Bagian awal Tugas Akhir tersebut diatas diketik dengan Jenis Huruf/Font: Times New Roman, Ukuran Huruf/Font Size: 12, Jarak Baris 1 (satu) spasi.

2. Bagian Isi

- Bagian awal terdiri dari: Cover, Lembar Pengesahan, Surat Pernyataan, Ungkapan Pribadi/Motto, Abstraks/Abstracts, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel/Bagan/Skema, Daftar Lampiran.
- Bagian awal Tugas Akhir tersebut diatas diketik dengan Jenis Huruf/Font: Times New Roman, Ukuran Huruf/Font Size: 12, Jarak Baris 2 (dua) spasi.

